



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Simon Nofarius Yoseph Losor, bertempat tinggal di Kampung Inya, RT/RW 000/000, Desa Inya, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yoseph Malik, S.H., M.H., CLA**, dan **Agnes Theresia Tuto, S.H., M.H.**, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Yoseph, Agnes & Rekan**, beralamat di Jalan Drs Esau Sesa belakang Mako Brimob, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan alamat elektronik berupa email: yoslewokluok02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/SK/HK.02/1/2023/PN Mnk tanggal 24 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yulita Friska Daimboa, bertempat tinggal di RT/RW 000/000, Desa Tanah Merah Indah, Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum David, S.H., & Partner, yang beralamat di Jalan Pami, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan alamat elektronik berupa email : kantorpengacaradavid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor 37/SK/HK.02/02/2023/PN Mnk tanggal 13 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Nomor Register 11/Pdt.G/2023/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Posita:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Kristen Injili DiTanah Papua (GKI) Imanuel Manokwari;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak (satu orang Perempuan dan tiga orang Laki-laki) sebagai berikut:
 - 1) Cicillia Stacy Losor, lahir di Manokwari pada tgl 12 September 2006;
 - 2) Evan Gerald Losor, lahir di Manokwari pada tgl 17 Juni 2012;
 - 3) Ismail Ignasius Losor, lahir di Manokwari pada tgl 11 Mei 2016;
 - 4) Israel Gava Losor, lahir di Manokwari pada tgl 12 Desember 2017;
3. Bahwa selama dalam hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat merasa rukun, aman dan bahagia;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran pada tgl 11 Maret 2021 akibat dari Tergugat mendapat inbox dari seseorang laki-laki, yang mau menanyakan keadaan dirinya;
5. Pertengkaran ini selalu terjadi akibat dari Tergugat selalu menghubungi laki-laki tersebut secara sembunyi-sembunyi;
6. Bahwa hubungan antara Tergugat dengan laki-laki tersebut masih tetap berjalan sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pertengkaran ini berlanjut sampai dengan saat sekarang ini, dan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama kedua orang tuanya;
8. Bahwa ke 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat semuanya mengikuti Tergugat/ **YULITA FRISKA DAIMBOA**;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

B. Petitum:

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2009, di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua (GKI) Imanuel Manokwari adalah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, untuk mengirim salinan turunan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat didalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Posita:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat termasuk pula dalam materi pokok perkara yang tidak terpisahkan;

Halaman 3 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap point 1 dalil gugatan Penggugat, adalah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama, namun Gereja yang tertera dalam point 1 gugatan Penggugat adalah tidak benar di Jemaat GKI Imanuel, Pasir Putih, Klasis Manokwari, karena tempat dilaksanakannya pemberkatan nikah menurut hukum agama Kristen di Jemaat GKI Imanuel, Lereh, Klasis Jayapura dan belum melaksanakan nikah secara capil dan/atau belum tercatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Pencatatan Sipil;
4. Bahwa terhadap point 2 gugatan Penggugat tidak benar Pengugat dan Tergugat memperoleh keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak melainkan 5 (lima) orang anak dan nama-nama daripada setiap anak oleh Penggugat salah penulisan dan dapat dinyatakan gugatan *error in persona*. Berikut nama anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat:
 - a. Cecillia Stacy Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 12 September 2006;
 - b. Crisht Owner Jenry Geraldevan Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 17 Juli 2012;
 - c. Frits Jusak Jitmau, lahir di Manokwari pada tanggal 14 Februari 2014;
 - d. Carlos Ismael Ignatius Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 11 Mei 2016;
 - e. Christopel Jisreel Ghafa Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 12 Desember 2018.
5. Bahwa terhadap point 3 gugatan Penggugat benar hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, aman dan bahagia;
6. Bahwa terhadap point 4 gugatan Penggugat tidak benar dan yang terjadi adalah perbuatan **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sehingga hal tersebut membuat Tergugat membuat Laporan Polisi di Polsek Amban pada tanggal 11 Maret 2021 dan Tergugat sempat melakukan *visum et repertum* di RSUD Manokwari. Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian;
7. Bahwa terhadap point 5-6 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan dimana Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan saudara Penggugat bernama **Kilion Werimon** sehingga Tergugat membuat Laporan Pengaduan di SPKT Polda Papua Barat pada bulan September 2021. Surat Undangan penyelesaian permasalahan atas Laporan Pengaduan di SPKT Polda Papua Barat akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian. Penggugat beberapa kali terbukti berselingkuh dengan Istri Orang. Penggugat sudah tinggal bersama perempuan lain dan orang tua daripada perempuan lain tersebut akhirnya mengetahui bahwa Penggugat sudah beristri dan mempunyai 5 (lima)

Halaman 4 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sehingga meminta Penggugat untuk menunjukkan Akta Cerai dan akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai *a quo*;

8. Bahwa terhadap point 7-8 gugatan Penggugat adalah benar sesuai dengan perbaikan pada point 4 Jawaban Tergugat;
9. Bahwa terhadap point 9 gugatan Penggugat tidak benar karena belum pernah ada pertemuan antara Orang Tua Penggugat dengan Orang Tua Tergugat, hingga saat gugatan ini disidangkan pun belum pernah ada pertemuan baik secara adat ataupun kekeluargaan;
10. Bahwa Terhadap Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dan/atau mencantumkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil sebagai salah satu syarat mengajukan Gugatan Cerai;
11. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat belum memperlihatkan **Asli Kartu Advokat yang masih berlaku** dan **Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi** sebagai Lisensi dalam praktik beracara di ruang persidangan yang berpengaruh terhadap Surat Kuasa Khusus yang tidak sah untuk mengajukan Gugatan Cerai;
12. Maka untuk point 11 (sebelas) Eksepsi Tergugat diatas gugatan Penggugat mengalami cacat atau pelanggaran formil, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
13. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (b) menyebutkan bahwa, **"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu."** Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan biaya nafkah bagi ke-5 (lima) orang anak yang tersebut dalam point 4 Jawaban Tergugat hingga dewasa untuk setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Biaya tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan bagi ke-5 (lima) orang anak tersebut;
14. Bahwa terhadap ke-5 (lima) orang anak yang tersebut dalam point 4 jawaban Tergugat yang saat ini masih berusia 17, 10, 6 dan 4 tahun masih dibawah umur dan/atau belum dewasa sesuai Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: **"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."** Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar, menetapkan Hak Asuh ke-5 (lima) orang anak *in casu* berada dalam hak asuh Tergugat hingga ke-5 (lima) anak tersebut dewasa, sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang dinyatakan bahwa: **"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur**

Halaman 5 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.”

B. Petitum:

Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia agar memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - 1) Cecillia Stacy Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 12 September 2006;
 - 2) Crisht Owner Jenry Geraldevan Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 17 Juli 2012;
 - 3) Frits Jusak Jitmau, lahir di Manokwari pada tanggal 14 Februari 2014;
 - 4) Carlos Ismael Ignatius Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 11 Mei 2016;
 - 5) Christopel Jisreel Ghafa Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 12 Desember 2018.

Berada dalam hak asuh Tergugat hingga anak-anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan biaya nafkah bagi anak-anak, hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Nikah Gereja di Jemaat GKI Imanuel Klasik Jayapura Antara Simon Nofarius Yosep Losor dengan Ylita Friska Daimboa, yang terjadi pada tgl 7 Juni 2009, dikeluarkan di Lereh tanggal 6 September 2009, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Baptis atas nama Cicilia Stacy Losor yang dibaptis di Gereja GKI Imanuel Jayapura pada tanggal 7 September 2009, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak kedua atas nama Evan Gerald Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 17 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ismail Ignasius Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202121211850005 atas nama Simson Nofarius Yosep Losor, lahir di Manokwari tanggal 12 November 1985, bertempat tinggal di Kampung Inya RT 000/ RW 000, Kelurahan Inya, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202124607890005 atas nama Yulita Friska Daimboa, lahir di Manokwari tanggal 06-07-1989, bertempat tinggal di Kampung Udopi RT 000/ RW 000, Kelurahan Tanah Merah Indah, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9202-KW-10052023-0001 bahwa di Manokwari tanggal 10 Mei 2023 telah tercatat Perkawinan antara Simson Nofarius Yosep Losor dengan Yulita Friska Daimboa yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. F. Kayoi M., Th., pada tanggal 7 Juni 2009, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manokwari, tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9202-KW-10052023-0001 bahwa di Manokwari tanggal 10 Mei 2023 telah tercatat Perkawinan antara Simson Nofarius Yosep Losor dengan Yulita Friska Daimboa yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. F. Kayoi M., Th., pada tanggal 7 Juni 2009, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manokwari, tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-31032023-0009 atas nama Cecillia Stacy Losor lahir di Manokwari tanggal 12 September 2006 yaitu anak kesatu perempuan dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 7 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-03022020-0038 atas nama Crishtowner Jenry Geraldevan Losor lahir di Manokwari tanggal 17 Juli 2012 yaitu anak kedua laki-laki dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-31032023-0010 atas nama Carlos Ismael Ignatius Losor lahir di Manokwari tanggal 11 Mei 2016 yaitu anak ketiga laki-laki dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-31032023-0011 atas nama Christopel Jisreel Ghafa Losor lahir di Manokwari tanggal 12 Desember 2018 yaitu anak keempat laki-laki dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat yang bertanda P-12 yang mana di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yunike Inden, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari, sementara Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Jemaat GKI Imanuel Klasik Jayapura pada tanggal 7 Juni 2009 dan telah dicatat Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Halaman 8 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Cecillia Stacy Losor, jenis kelamin perempuan;
 - b. Crisht Owner Jenry Geraldevan Losor, jenis kelamin laki-laki;
 - c. Carlos Ismael Ignatius Losor, jenis kelamin laki-laki;
 - d. Christopel Jisreel Ghafa Losor, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Manokwari, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat merasa apabila Tergugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi Saksi tidak pernah mengetahui selingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berkonflik tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat apabila Tergugat mempunyai selingkuhan, tetapi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saat ini keempat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Manokwari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya sementara Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Victor Kereway, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat ataupun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari, sementara Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Jemaat GKI Imanuel Klasis Jayapura pada tanggal 7 Juni 2009 dan telah dicatat Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Cecillia Losor, jenis kelamin perempuan;
 - b. Crisht Losor, jenis kelamin laki-laki;
 - c. Carlos Ismael Losor, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 9 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Christopel Jisreel Losor, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Manokwari, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat merasa apabila Tergugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi Saksi tidak pernah mengetahui selingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berkonflik tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat apabila Tergugat mempunyai selingkuhan, tetapi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saat ini keempat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Manokwari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya sementara Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Nikah tanggal 6 September 2009, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Imanuel Lereh Klasis Jayapura bahwa Simson Yosep N. Losor dengan Yulita Friska Daimboa telah menikah secara agama pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009, diberi tanda bukti T-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9202-KW-10052023-0001 bahwa di Manokwari tanggal 10 Mei 2023 telah tercatat Perkawinan antara Simson Nofarius Yosep Losor dengan Yulita Friska Daimboa yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. F. Kayoi M., Th., pada tanggal 7 Juni 2009, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manokwari, tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202121001140004 atas nama Kepala Keluarga Simson Nofarius Yosep Losor, yang menerangkan telah beristri Yulita Friska Daimboa dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Cecillia Stacy Losor, Crisht Owner Jenry Geraldevan Losor, Carlos Ismael Ignatius Losor, Christopel Jisreel Ghafa Losor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 07-07-2021, diberi tanda bukti T-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202124607890005 atas nama Yulita Friska Daimboa, lahir di Manokwari tanggal 06-07-1989, bertempat

Halaman 10 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Udopi RT 000/ RW 000, Kelurahan Tanah Merah Indah, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti T-4;

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202121211850005 atas nama Simson Nofarius Yosep Losor, lahir di Manokwari tanggal 12 November 1985, bertempat tinggal di Kampung Inya RT 000/ RW 000, Kelurahan Inya, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-31032023-0009 atas nama Cecillia Stacy Losor lahir di Manokwari tanggal 12 September 2006 yaitu anak kesatu perempuan dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-03022020-0038 atas nama Crishtowner Jenry Geraldevan Losor lahir di Manokwari tanggal 17 Juli 2012 yaitu anak kedua laki-laki dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti T-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1061/IST/2015 atas nama Frits Jusak Djitmau lahir di Manokwari tanggal 14 Februari 2014 yaitu anak kesatu laki-laki dari suami-isteri Soleman Djitmau dan Adriana Ayamiseba, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 April 2015, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202122710090081 atas nama Kepala Keluarga Soleman Djitmau, alamat Jalan Litbang Anggori RT 002/ RW 003, Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang menerangkan telah beristri Adriana Ayamiseba dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Frits Jusak Djitmau dan Jericho Ziro Djitmau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 29-10-2021, diberi tanda bukti T-9;
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-31032023-0010 atas nama Carlos Ismael Ignatius Losor lahir di Manokwari tanggal 11 Mei 2016 yaitu anak ketiga laki-laki dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita

Halaman 11 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti T-10;

11. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-31032023-0011 atas nama Christopel Jisreel Ghafa Losor lahir di Manokwari tanggal 12 Desember 2018 yaitu anak keempat laki-laki dari Ayah Simson Nofarus Yosep Losor dan Ibu Yulita Friska Daimboa, yang dikeluarkan di Manokwari oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti T-11;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 003/KP.04.00/KET.PB-03/10/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, yang menerangkan bahwa Simson Nofarus Yosep Losor merupakan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan pendapatan atau gaji sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti T-12;
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/20/111/2021/Papua Barat/Sek Amban tanggal 11 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Polsek Amban, diberi tanda bukti T-13;
14. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Undangan Nomor: 8/429/IX/2021/SPKT tanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Papua Barat, diberi tanda bukti T-14;
15. 7 (lembar) lembar Fotokopi Rekening Koran Nomor Rekening: 0666818666 transaksi April 2021 sampai dengan Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Manokwari, diberi tanda bukti T-15;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat yang bertanda T-15 yang mana di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-4, T-5, T-13, T-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dan/atau janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yan Fadli Daimboa, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari, sementara Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Jemaat GKI Imanuel Klasis Jayapura pada tanggal 7 Juni 2009 dan telah dicatat Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a. Cecillia Stacy Losor, jenis kelamin perempuan;
 - b. Crisht Owner Jenry Geraldevan Losor, jenis kelamin laki-laki;
 - c. Frits Jusak Djitmau, jenis kelamin laki-laki;
 - d. Carlos Ismael Ignatius Losor, jenis kelamin laki-laki;
 - e. Christopel Jisreel Ghafa Losor, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak yang bernama Frits Jusak Djitmau sejak kecil sudah tinggal dan dianggap sebagai anak sendiri oleh Soleman Djitmau, sehingga anak tersebut sudah tidak masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Manokwari, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat merasa apabila Tergugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi Saksi tidak pernah mengetahui selingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berkonflik tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat apabila Tergugat mempunyai selingkuhan, tetapi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saat ini keempat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Manokwari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan secara kekeluargaan, tetapi dari pihak keluarga mengetahui apabila diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya sementara Penggugat akan menanggapiinya dalam kesimpulan;

Halaman 13 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mersyana Merlyne Evelyn, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari, sementara Tergugat merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Jemaat GKI Imanuel Klasik Jayapura pada tanggal 7 Juni 2009 dan telah dicatat Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a. Cecillia Stacy Losor, jenis kelamin perempuan;
 - b. Crisht Owner Jenry Geraldevan Losor, jenis kelamin laki-laki;
 - c. Frits Jusak Djitmau, jenis kelamin laki-laki;
 - d. Carlos Ismael Ignatius Losor, jenis kelamin laki-laki;
 - e. Christopel Jisreel Ghafa Losor, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Manokwari, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat merasa apabila Tergugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi Saksi tidak pernah mengetahui selingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berkonflik tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat apabila Tergugat mempunyai selingkuhan, tetapi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Cecillia, Christ, Carlos, dan Christopel dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Manokwari, sementara anak yang bernama Frits Jusak Djitmau tinggal dan sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Keluarga Soleman Djitmau;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya sementara Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah permohonan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Tergugat bertanda T-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulita Friska Daimboa dan keterangan Saksi-saksi di persidangan telah ternyata didapati fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kampung Udopi RT 000/ RW 000, Kelurahan Tanah Merah Indah, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, oleh karena itu gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Ekspesi:

Halaman 15 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan kedua belah pihak dalam gugatan, Majelis Hakim akan menilai formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu sebagaimana Eksepsi yang Tergugat ajukan dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah tangkisan yang bukan mengenai masalah pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;

Bahwa dalam posita point 4 jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa terhadap point 2 gugatan Penggugat tidak benar Pengugat dan Tergugat memperoleh keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak melainkan 5 (lima) orang anak dan nama-nama daripada setiap anak oleh Penggugat salah penulisan dan dapat dinyatakan gugatan *error in persona*. Berikut nama anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat:

- a. Cecillia Stacy Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 12 September 2006;
- b. Crisht Owner Jenry Geraldevan Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 17 Juli 2012;
- c. Frits Jusak Jitmau, lahir di Manokwari pada tanggal 14 Februari 2014;
- d. Carlos Ismael Ignatius Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 11 Mei 2016;
- e. Christopel Jisreel Ghafa Losor, lahir di Manokwari pada tanggal 12 Desember 2018;

2. Cacat atau pelanggaran formil, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam posita point 12 jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa untuk point 11 (sebelas) Eksepsi Tergugat diatas gugatan Penggugat mengalami cacat atau pelanggaran formil, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Penggugat telah menjawab dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang diajukan maka sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan kedua belah pihak, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;



Menimbang, bahwa perihal gugatan *error in persona*, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, menjelaskan bentuk gugatan *error in persona* yang disebabkan karena penulisan nama pihak yang berperkara tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*), yaitu sebagai berikut:

- Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis **a** menjadi **o**, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*);
- Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Penggugat tertanda P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Tergugat tertanda T.5 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Penggugat bernama Simson Nofarius Yosep Losor, sementara berdasarkan surat gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Nomor Register 11/Pdt.G/2023/PN Mnk, tertulis nama Penggugat adalah Simon Nofarius Yoseph Losor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi formalitas gugatan karena kekeliruan penulisan nama Penggugat yang menyimpang dari yang semestinya telah mengubah identitas Penggugat sebagai pihak yang berperkara sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan (syarat formil) yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap gugatan Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup sebagai dasar alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat mengandung *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti pihak yang menggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti pihak yang menggugat kabur atau tidak jelas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka selanjutnya terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Markham Faried, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Julius Victor, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Julius Victor, S.H.

Halaman 18 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp300.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp20.000,00;
5. Sumpah	: Rp40.000,00;
6. Meterai	: Rp10.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp510.000,00;

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)